

PEMBENTUKAN – TIM PENGELOLA – JDIH

2022

Kpt 3 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 11/PL.01.1-BA/3315/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor 11/PL.01.1-BA/3315/2022.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Maret 2022.
- Lamp.: 3 hlm.